

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak dalam kegiatan keperdataan. Dalam praktiknya, meskipun suatu perjanjian telah dituangkan dalam bentuk akta autentik, sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi masih sering terjadi. Hal tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya kejelasan atau ketidaksempurnaan dalam perumusan klausula perjanjian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik tidak secara otomatis menjamin terlaksananya isi perjanjian secara efektif, terutama apabila klausula perjanjian tidak dirumuskan secara jelas dan operasional.

Oleh karena itu, peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik menjadi sangat penting, khususnya dalam merumuskan klausula perjanjian yang jelas, lengkap, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Mdn. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dalam penyusunan perjanjian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab profesional dalam merumuskan klausula perjanjian yang dapat mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Mdn, sengketa terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. Kasus ini menegaskan pentingnya peran notaris dalam memastikan bahwa struktur dan klausula perjanjian dirumuskan secara jelas, sistematis, serta mampu mengantisipasi potensi risiko hukum yang dapat timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya sebagai pejabat yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab profesional dalam merancang klausula perjanjian yang mampu memberikan kepastian hukum serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Kata kunci: Notaris, Perjanjian, Wanprestasi, Akta Autentik, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This research is based on the importance of legal certainty in agreements as a foundation of legal relationships between parties in civil activities. In practice, although an agreement has been stated in the form of an authentic deed, disputes related to breach of contract still often occur. This is generally caused by the lack of clarity or the imperfect formulation of contractual clauses. This condition shows that the evidentiary strength of an authentic deed does not automatically guarantee the effective implementation of the agreement, especially if the clauses are not clearly and properly formulated.

Therefore, the role of a notary as a public official authorized to make authentic deeds becomes very important in formulating contractual clauses that are clear, complete, and able to provide legal certainty for the parties.

The research method used in this study is normative juridical research with a case study approach to the Medan District Court Decision Number 316/Pdt.G/2023/PN Mdn. The data used are secondary data obtained through library research, including laws and regulations, legal literature, and court decisions related to the research topic.

The results of this study show that the role of a notary in drafting agreements is not only administrative, but also includes professional responsibility in formulating contractual clauses that can prevent potential disputes in the future. In the Medan District Court Decision Number 316/Pdt.G/2023/PN Mdn, the dispute occurred because one party did not fulfill its obligations as agreed in the contract, resulting in a breach of contract. This case shows the importance of the notary's role in ensuring that the structure and clauses of an agreement are formulated clearly, systematically, and are able to anticipate possible legal risks in the implementation of the agreement.

The role of a notary is not only as a public official who records the intentions of the parties into an authentic deed, but also as a professional who is responsible for drafting contractual clauses that can provide legal certainty and prevent potential disputes in the future.

Keywords: Notary, Agreement, Breach of Contract, Authentic Deed, Legal Certainty.